



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 535 0/UN26.15/PL/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM *GREENMETRIC*
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong *Greenmetric* Universitas Lampung serta mendorong peran serta seluruh civitas untuk bersama berkolaborasi dan berkontribusi dalam membangun komunitas kampus yang berkelanjutan melalui peningkatan fungsi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terbentuk kampus hijau berkelanjutan yang berfokus pada kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dipandang perlu dibentuknya sebuah tim pelaksana;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim *Green Metric* pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM *GREENMETRIC* PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim *Greenmetric* Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 November 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 535 E /UN26.15/PL/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM *GREENMETRIC* PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG;

Pengarah : Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D.IPU, ASEAN Eng.
Penanggung Jawab : Dr. Ir. Ahmad Zainudin, M.T

Bidang *Seting* dan Infrastruktur : 1. Dini Hardilla, S.T., M.T.
: 2. Rahmat Catur Wibowo.S.T.,M.Eng.

Bidang *Energy dan climate change* : Anisa Ulya Darajat, S.T., M.T.

Bidang *Waste* : Fadhilah Rusmiati, S.T.,M.T

Bidang *Water* : Andhika Cahaya Titisan Sukma, S.T., M.T.

Bidang *Transfortation* : Ahmad Yonanda, S.T., M.T.

Bidang *Education dan Research* : 1. Hasrul Anwar, S.Pd., M.T.
: 2. Mochamad Firman Ghazali, S.Pd., M.T.

Sarana dan Prasarana : 1. Makmun Murod, S.E
2. Mohan Tesera, S.Pd.
3. Wahid, S.Kom
4. Roni Setiawan
5. Hasbullah
6. Daryono
7. Andika Setiawan

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 November 2021

DEKAN,



SUHARNO
NIP 1962071719870310021